



P U T U S A N
NOMOR 57/PID/2019/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mardaka Bin Surjana.**
Tempat lahir : Serang.
Umur/Tanggal lahir : 69 Tahun / 1 Januari 1950.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Pulau Sangiang RT.011/004 Desa Cikoneng Kecamatan Anyer Kabupaten Serang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa Mardaka Bin Surjana dalam perkara ini tidak ditahan.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Arfan Hamdani, SH., Carlos Fernando Silalahi, SH., Karsidi, SH., Tigor Gemdita Hutapea, S. H. dan Mad Haer Effendi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah nomor: 116/SK-HUK/Pid/2019/PN.Serang tanggal 30 April 2019.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 57/PID/2019/PT BTN tanggal 12 Juni 2019 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 57/PID/2019/PT BTN, tanggal 12 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MARDAKA Bin SURJANA pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di Tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu antara Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2017 bertempat di Kampung Pulau Sangiang Rt. 011/004 Desa Cikoneng Kecamatan Anyer Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada sekitar Tahun 2011 terdakwa telah mendirikan bangunan rumah yang terbuat dari kayu dengan luas kurang lebih 60 M² (enam puluh meter persegi) yang terdiri dari 2 (dua) kamar tidur, 2 (dua) kamar mandi dan 2 (dua) ruang dapur di lokasi tanah milik PT. Pondok Kalimaya Putih meskipun dilokasi tersebut telah diberi tanda-tanda batas berupa patok beton sesuai ketentuan serta telah memasang plang-plang peringatan yang bertuliskan "Tanah Milik PT. Pondok Kalimaya Putih (Green Garden Group) Dilarang Masuk Dan Memanfaatkan Diancam Pidana Pasal 167, Pasal 170 dan Pasal 385 KUHP", selanjutnya pada sekitar Tahun 2016 ketika mulai banyak wisatawan yang berkunjung ke Pulau Sangiang selain menempati rumah tersebut bersama istri terdakwa juga menyewakan rumah tersebut kepada wisatawan yang datang dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari selain itu terdakwa juga memanfaatkan tanah dilokasi tersebut seluas 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi) yang ditanami pohon kelapa yang setiap panen menghasilkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per hari kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Pondok Kalimaya Putih telah mengirim surat peringatan kepada terdakwa dengan Surat Nomor: 07/MI/Som/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 Perihal: Peringatan (somasi) untuk mengosongkan lahan/tanah Milik PT. Pondok Kalimaya Putih (PT. PKP) Di Pulau Sangiang, dan atas peringatan tersebut terdakwa tidak juga mengosongkan lahan tersebut dan hingga saat ini terdakwa masih menempati dan memanfaatkan lahan milik PT. Pondok Kalimaya Putih tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Identifikasi Lapangan No: 001/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017 yang dibuat oleh Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang dengan hasil identifikasi menyatakan Obyek Tanah A dan Bangunan No.

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 57/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan 2 yang dikuasai oleh Sdr. MARDAKA berada di dalam bidang tanah Sertipikat No. 24 Desa Cikoneng atas nama PT. Pondok Kalimaya Putih kemudian berdasarkan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 24 Desa Cikoneng Kecamatan Anyer Kabupaten Serang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 10 Maret 1994 dengan Luas 1.896.000 M² (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu meter persegi) dengan Nama Pemegang Hak PT. Pondok Kalimaya Putih Berkedudukan di Jakarta selama 30 (tiga puluh) Tahun dan berakhirnya hak tanggal 9 Maret 2024 dengan tanda-tanda batas terdiri dari patok besi I sampai dengan XVI yang berdiri di atas batas dan tanda batas tersebut telah memenuhi ketentuan PMA No. 8/1961 sehingga sampai pada saat ini Sertipikat No. 24 Desa Cikoneng atas nama PT. Pondok Kalimaya Putih adalah bukti kepemilikan yang sah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 385 ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MARDAKA Bin SURJANA pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di Tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu antara Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2017 bertempat di Kampung Pulau Sangiang Rt. 011/004 Desa Cikoneng Kecamatan Anyer Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Tahun 1991 sampai dengan Tahun 1993 PT. Pondok Kalimaya Putih membebaskan tanah di Pulau Sangiang Desa Cikoneng Kecamatan Anyer Kabupaten Serang yang semula sebagian tanah milik masyarakat dan sebagian lagi merupakan tanah Negara sehingga terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 21 Tanggal 10 Maret 1994 dengan luas 122.000 M² (seratus dua puluh dua ribu meter persegi), Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 22 Tanggal 10 Maret 1994 dengan luas 24.500 M² (dua puluh empat ribu lima ratus meter persegi) dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 23

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 57/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10 Maret 1994 dengan luas 435.900 M² (empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus meter persegi) serta Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 24 Tanggal 10 Maret 1994 dengan luas 1.896.000 M² (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu meter persegi) selanjutnya pada Tahun 2012 terbit Surat Keputusan BPN RI No.1/PTT-HGB/BPN-RI/2012 tentang penetapan tanah terlantar atas tanah HGB No. 23 Tahun 1994 tanggal 10 Maret 1994 dengan luas 453.900 M², Surat Keputusan BPN RI No.2/PTT-HGB/BPN-RI/2012 tentang penetapan tanah terlantar atas tanah HGB No. 24 Tahun 1994 tanggal 10 Maret 1994 dengan luas 1.896.000 M² dan Surat Keputusan BPN RI No.3/PTT-HGB/BPN-RI/2012 tentang penetapan tanah terlantar atas tanah HGB No. 22 Tahun 1994 tanggal 10 Maret 1994 dengan luas 24.500 M² serta dilanjutkan penerbitan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Serang No. 96/300.7.36.04/II/2012 tanggal 24 Februari 2012 perihal hapusnya hak atas tanah Sertipikat HGB No. 23,24 dan 22 / Cikoneng atas nama PT. Pondok Kalimaya Putih namun Surat Keputusan Kepala BPN RI tersebut dibatalkan oleh PTUN Serang dengan Putusan Nomor: 13/G/2012/PTUN-SRG tanggal 16 Agustus 2012 dan dikuatkan oleh Putusan PT. TUN Jakarta Nomor: 251/B/2012/PT.TUN Jakarta tanggal 02 Januari 2013 serta Putusan MA RI Nomor: 260K/Tun/2013 tanggal 31 Juli 2013, dan pihak PT. Pondok Kalimaya Putih telah memberi tanda-tanda batas berupa patok beton sesuai ketentuan serta telah memasang plang-plang peringatan yang bertuliskan "Tanah Milik PT. Pondok Kalimaya Putih (Green Garden Group) Dilarang Masuk Dan Memanfaatkan Diancam Pidana Pasal 167, Pasal 170 dan Pasal 385 KUHP", kemudian meskipun telah ada batas-batas tanah maupun plang-plang peringatan tersebut namun pada sekitar Tahun 2011 terdakwa telah mendirikan bangunan rumah yang terbuat dari kayu dengan luas kurang lebih 60 M² (enam puluh meter persegi) yang terdiri dari 2 (dua) kamar tidur, 2 (dua) kamar mandi dan 2 (dua) ruang dapur di lokasi tanah milik PT. Pondok Kalimaya Putih tanpa seizin dari pihak PT. Pondok Kalimaya Putih selanjutnya pada sekitar Tahun 2016 ketika mulai banyak wisatawan yang berkunjung ke Pulau Sangiang selain menempati rumah tersebut bersama istri terdakwa juga menyewakan rumah tersebut kepada wisatawan yang datang dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari selain itu terdakwa juga memanfaatkan tanah dilokasi tersebut seluas 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi) yang ditanami pohon kelapa yang setiap panen menghasilkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per hari kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Pondok Kalimaya Putih telah mengirim surat peringatan

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 57/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dengan Surat Nomor: 07/MI/Som/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 Perihal: Peringatan (somasi) untuk mengosongkan lahan/tanah Milik PT. Pondok Kalimaya Putih (PT. PKP) Di Pulau Sangiang, dan atas peringatan tersebut terdakwa tidak juga mengosongkan lahan tersebut dan hingga saat ini terdakwa masih menempati dan memanfaatkan lahan milik PT. Pondok Kalimaya Putih tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Identifikasi Lapangan No: 001/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017 yang dibuat oleh Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang dengan hasil identifikasi menyatakan Obyek Tanah A dan Bangunan No. 1 dan 2 yang dikuasai oleh Sdr. MARDAKA berada di dalam bidang tanah Sertipikat No. 24 Desa Cikoneng atas nama PT. Pondok Kalimaya Putih kemudian berdasarkan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 24 Desa Cikoneng Kecamatan Anyer Kabupaten Serang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 10 Maret 1994 dengan Luas 1.896.000 M² (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu meter persegi) dengan Nama Pemegang Hak PT. Pondok Kalimaya Putih Berkedudukan di Jakarta selama 30 (tiga puluh) Tahun dan berakhirnya hak tanggal 9 Maret 2024 dengan tanda-tanda batas terdiri dari patok besi I sampai dengan XVI yang berdiri di atas batas dan tanda batas tersebut telah memenuhi ketentuan PMA No. 8/1961 sehingga sampai pada saat ini Sertipikat No. 24 Desa Cikoneng atas nama PT. Pondok Kalimaya Putih adalah bukti kepemilikan yang sah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 167 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat dakwaan tidak cermat.
2. Surat dakwaan tidak jelas.
3. Surat dakwaan tidak lengkap.

Surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf b Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah batal demi hukum.

Berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum terdakwa memohon agar majelis hakim Pengadilan Negeri Serang memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan/eksepsi penasehat hukum.

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 57/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan No. Register Perkara: PDM-232/SRG/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tidak dapat diterima dan batal demi hukum.
3. Menyatakan Surat Dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga batal demi hukum.

Menimbang bahwa atas keberatan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya menolak keberatan Penasihat Hukum terdakwa, dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dalam putusan sela, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa MARDAKA Bin SURJANA yang telah disampaikan pada Persidangan hari Selasa tanggal 13 November 2018.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP, karena itu Surat Dakwaan tersebut sah menurut Hukum.
3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara atas nama Terdakwa MARDAKA Bin SURJANA.

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor Nomor 741/Pid.B/2018/PN Srg tanggal 30 November 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa, Saksi-Saksi dan barang bukti dalam perkara ini.
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARDAKA Bin SURJANA bersalah telah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke- 4 KUHP dalam dakwaan pertama.

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 57/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dalam masa percobaan selama 1 (satu) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Photo copy yang dilegalisir Sertifikat No.21 Tahun 1994 tanggal 10 Maret 1994 dengan luas 122.000 M² An. PT. Pondok Kalimaya Putih.
 - Photo copy yang dilegalisir Sertifikat No.22 Tahun 1994 tanggal 10 Maret 1994 dengan luas 24.500 M² An. PT. Pondok Kalimaya Putih.
 - Photo copy yang dilegalisir Sertifikat No.23 Tahun 1994 tanggal 10 Maret 1994 dengan luas 435.900 M² An. PT. Pondok Kalimaya Putih.
 - Photo copy yang dilegalisir Sertifikat No.24 Tahun 1994 tanggal 10 Maret 1994 dengan luas 1.896.000 M² An. PT. Pondok Kalimaya Putih.
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi sudah terima dari Bambang Uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk penginapan di Pulau Sangiang Anyer Banten pada tanggal 18 Desember 2016 yang diterima oleh MARDAKA.
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi sudah terima dari Bambang Uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) Untuk biaya penyembrangan PP ke Pulau Sangiang Anyer Banten pada tanggal 18 Desember 2016 yang diterima oleh OMA.
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi sudah terima dari Bambang Uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya makan 11 orang 3 kali makan di Pulau Sangiang Anyer Banten pada tanggal 18 Desember 2016 yang diterima oleh MARDAKA.
 - 9 (sembilan) lembar photo Dokumentasi perjalanan wisata ke pulau Sangiang keluarga BAMBANG dari mulai pelabuhan Paku kemudian naik kapal menuju Pulau Sangiang, dan pada saat di pulau sangiang dan dirumah sewaan MARDAKA pada tanggal 17 s/d 18 Desember 2016.
 - 1 (satu) lembar kwitansi terima dari MUHAMAD untuk pembayaran sewa rumah penginapan untuk bermalam di Pulau Sangiang tanggal 24 Desember 2016 di rumah LUKMAN sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh LUKMAN.
 - 1 (satu) lembar kwitansi terima dari MUHAMAD untuk pembayaran sewa rumah penginapan untuk bermalam di Pulau Sangiang tanggal 24

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 57/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 di rumah RIJAN sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh RIJAN.

- 19 (sembilan belas) karcis masuk pengunjung hari libur TWA Pulau Sangiang Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perlembar.

- 19 (sembilan belas) lembar karcis tanda masuk swadaya wisata Pulau Sangiang Rt. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) perlembar.

- 19 (sembilan belas) lembar kontribusi asuransi Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar Direktorat Jendral KSDAE (Konserpasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- 37 (tiga puluh tujuh) lembar photo dokumentasi perjalanan wisata ke Pulau Sangiang karyawan dan keluarga aqustika dari mulai naik kapal menuju Pulau Sangiang pada saat dirumah sewaan milik LUKMAN dan milik RIJAN pada tanggal 24 Desember 2016.

- Surat No. 07/MI/Som/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 Perihal peringatan (somasi) untuk mengosongkan lahan/tanah HGB milik PT. Pondok Kalimaya Putih (PT.PKP) di Pulau Sangiang kepada LUKMAN.

- Surat No. 07/MI/Som/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 Perihal peringatan (somasi) untuk mengosongkan lahan/tanah HGB milik PT. Pondok Kalimaya Putih (PT.PKP) di Pulau Sangiang kepada MARDAKA.

- Surat No. 07/MI/Som/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 Perihal peringatan (somasi) untuk mengosongkan lahan/tanah HGB milik PT. Pondok Kalimaya Putih (PT.PKP) di Pulau Sangiang kepada ROHMAN/RIJAN.

- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa LUKMAN Bin DULMUTI.

4. Menetapkan agar membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan tanggal 26 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa MARDAKA Bin Surjana sebagaimana Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum. Walaupun seribu alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana. Menuduh, menangkap, menahan memaksa, merampas harkat martabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Namun ketika hakim meyakini bahwa Terdakwa tidak bersalah maka wajiblah dibebaskan dari segala hukuman.

Sebagaimana ketentuan Pasal 183 sampai dengan Pasal 202 KUHP mengatur tentang sistem pembuktian dalam perkara pidana yang diuraikan sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Ketentuan diatas bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia bagi setiap orang yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana dengan menyaratkan: *Pertama* "Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang". *Kedua* "Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara yang sah menurut undang-undang." karena dalam konsep pembuktian pidana kita mengenal prinsip dasar "Tidak dipidana tanpa kesalahan" atau "Geen Straft Zonder Schuld".

Berdasarkan uraian diatas dan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, maka kami memohon agat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima Nota Pembelaan (*pleedooi*) Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
2. Menyatakan menolak dakwaan dan/atau tuntutan secara keseluruhan.
3. Menyatakan Terdakwa MARDAKA Bin Surjana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ke-(4) KUHP dalam dakwaan pertama.
4. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya lepas (*onslag van recht vervolging*) dari segala tuntutan hukum.
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 57/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah memberikan tanggapan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut pada tanggal 2 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum pasal 385 ke-4 KUHP telah terpenuhi menurut hukum sesuai dengan fakta persidangan, oleh karena itu Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya.

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan Nomor 741/Pid.B/2018/PN.Srg tanggal 23 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARDAKA Bin SURJANA terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang berhak atas tanah itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke- 4 KUHP dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa, kecuali ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) berakhir.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Photo copy yang dilegalisir Sertifikat No.21 Tahun 1994 tanggal 10 Maret 1994 dengan luas 122.000 M² An. PT. Pondok Kalimaya Putih.
 - Photo copy yang dilegalisir Sertifikat No.22 Tahun 1994 tanggal 10 Maret 1994 dengan luas 24.500 M² An. PT. Pondok Kalimaya Putih.
 - Photo copy yang dilegalisir Sertifikat No.23 Tahun 1994 tanggal 10 Maret 1994 dengan luas 435.900 M² An. PT. Pondok Kalimaya Putih.
 - Photo copy yang dilegalisir Sertifikat No.24 Tahun 1994 tanggal 10 Maret 1994 dengan luas 1.896.000 M² An. PT. Pondok Kalimaya Putih.
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi sudah terima dari Bambang Uang sejumlah

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 57/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk penginapan di Pulau Sangiang Anyer Banten pada tanggal 18 Desember 2016 yang diterima oleh MARDAKA.

- 1 (satu) Lembar Kwitansi sudah terima dari Bambang Uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) Untuk biaya penyembrangan PP ke Pulau Sangiang Anyer Banten pada tanggal 18 Desember 2016 yang diterima oleh OMA.

- 1 (satu) Lembar Kwitansi sudah terima dari Bambang Uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya makan 11 orang 3 kali makan di Pulau Sangiang Anyer Banten pada tanggal 18 Desember 2016 yang diterima oleh MARDAKA.

- 9 (sembilan) lembar photo Dokumentasi perjalanan wisata ke pulau Sangiang keluarga BAMBANG dari mulai pelabuhan Paku kemudian naik kapal menuju Pulau Sangiang, dan pada saat di pulau sangiang dan di rumah sewaan MARDAKA pada tanggal 17 s/d 18 Desember 2016.

- 1 (satu) lembar kwitansi terima dari MUHAMAD untuk pembayaran sewa rumah penginapan untuk bermalam di Pulau Sangiang tanggal 24 Desember 2016 di rumah LUKMAN sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh LUKMAN.

- 1 (satu) lembar kwitansi terima dari MUHAMAD untuk pembayaran sewa rumah penginapan untuk bermalam di Pulau Sangiang tanggal 24 Desember 2016 di rumah RIJAN sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh RIJAN.

- 19 (sembilan belas) karcis masuk pengunjung hari libur TWA Pulau Sangiang Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perlembar.

- 19 (sembilan belas) lembar karcis tanda masuk swadaya wisata Pulau Sangiang Rt. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) perlembar.

- 19 (sembilan belas) lembar kontribusi asuransi Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar Direktorat Jendral KSDAE (Konserpasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- 37 (tiga puluh tujuh) lembar photo dokumentasi perjalanan wisata ke Pulau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangiang karyawan dan keluarga aqustika dari mulai naik kapal menuju Pulau Sangiang pada saat dirumah sewaan milik LUKMAN dan milik RIJAN pada tanggal 24 Desember 2016.

- Surat No. 07/MI/Som/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 Perihal peringatan (somasi) untuk mengosongkan lahan/tanah HGB milik PT. Pondok Kalimaya Putih (PT.PKP) di Pulau Sangiang kepada LUKMAN.
- Surat No. 07/MI/Som/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 Perihal peringatan (somasi) untuk mengosongkan lahan/tanah HGB milik PT. Pondok Kalimaya Putih (PT.PKP) di Pulau Sangiang kepada MARDAKA.
- Surat No. 07/MI/Som/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 Perihal peringatan (somasi) untuk mengosongkan lahan/tanah HGB milik PT. Pondok Kalimaya Putih (PT.PKP) di Pulau Sangiang kepada ROHMAN/RIJAN.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa LUKMAN Bin DULMUTI.

5. Menetapkan agar membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri kepada Terdakwa seperti tersebut di dalam amar putusan tersebut berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 8 (delapan) berakhir, bila diperhatikan amar putusan pada kontra memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa maksud dari pada masa percobaan selama 8 (delapan) berakhir, adalah masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Menimbang bahwa oleh karena itu pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri kepada Terdakwa harus dibaca:

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Bulan.
2. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa, kecuali ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir.

Menimbang bahwa Penasihat hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 57/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 9/Akta.Pid/2019/PN Srg. Tanggal 30 April 2019. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2019.

Menimbang bahwa Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 28 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 28 Mei 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2019.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 18 Juni 2019.

Menimbang bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan suratnya masing-masing tanggal 27 Mei 2019 telah memberi kesempatan kepada: Penasihat hukum Terdakwa, dan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 27 Mei 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Penasihat hukum Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 741/Pid.B/2018/PN.Srg tanggal 23 April 2019 dengan alasan yang selengkapannya seperti tersebut dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam perkara *a quo* keliru atau salah menerapkan hukum dengan pertimbangan yang tidak tepat, karena telah mengesampingkan fakta-fakta yang relevan menyangkut fakta sejarah keberadaan Terdakwa diatas tanah. Dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* pada halaman 9 s.d 31, Majelis Hakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan secara komprehensif seluruh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Majelis Hakim hanya mendasarkan pertimbangan (penerapan) hukumnya pada keterangan saksi-saksi *a charge*, padahal pada pokoknya keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi *a charge* sepatutnya diragukan karena mereka dapat dikualifikasi sebagai saksi yang hanya mengetahui karena mendengar dari orang lain (*de auditu*) bukanlah orang-orang yang benar-benar mengalami

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 57/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung tentang sejarah dari awal tentang seputar keberadaan Terdakwa sejak tahun 1978 menempati tanah yang kemudian baru belakangan hari berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 24 tanggal 10 Maret 1994 dinyatakan sebagai milik PT. Pondok Kalimaya Putih dengan luas 1.896.000 M². Hal ini terbukti karena diantara saksi-saksi *a charge* tersebut, yakni Agus Rohim Bin Syamsudin adalah orang-orang yang bekerja sebagai Karyawan PT. Pondok Kalimaya Putih. Selain, dalam hal ini PEMBANDING juga berkeberatan karena kesaksian mereka diberikan masih dalam hubungan pekerjaan selaku Karyawan PT. Pondok Kalimaya Putih, sehingga sepatutnya mereka diragukan dapat memberikan keterangan secara bebas.

Apabila dibaca dengan seksama putusan pengadilan *a quo*, pada pokoknya baik keterangan saksi *a charge* Agus Rohim Bin Syamsudin, Umar S.Hut Bin Mukamad, Abdullah Bin Marzuk, Kadi Mulyono Bin Parjono, Nurwahdini Bin Husin maupun Yayan Heryana lebih menitik beratkan tentang fakta kebenaran formil khususnya menyangkut keberadaan Sertifikat HGB Nomor 21, 22, 23, 24 tanggal 10 Maret 1994, sedangkan fakta-fakta kebenaran materil yang terungkap di dalam persidangan menyangkut Terdakwa yang menempati tanah sejak tahun 1978 dengan “tidak pernah melawan hak orang lain ataupun masuk dengan memaksa”, sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi *a de charge* Kholil, Ahmad Subhi, Emil Syarifudin dan “khususnya Lukman Bin Dulmuti yang merupakan menantu PARMAN (Alm) sebagai pemilik asal tanah yang saat ini ditempati Lukman dan Masrijan serta tanah milik Ismail Bin Marsam adalah yang saat ini ditempati oleh Mardaka Bin Surjana”, dikesampingkan begitu saja oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang. Padahal, ketiga saksi *a de charge* tersebut adalah merupakan saksi fakta yang mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang sejarah keberadaan Terdakwa diatas tanah sejak tahun 1978 yang juga didukung dengan alat bukti berupa SPPT PBB, No SPPT 320.20.170.006.000-2177.7/95-02 tercatat atas nama PARMAN tahun 1995. SPPT PBB, No SPPT 32.20.170.006.000-0070.7/95-02 tercatat atas nama ISMAIL B. MARSAM tahun 1995. Gambar Situasi tertanggal 22 Mei 1993. Surat Keterangan Kepala Desa tertanggal 8 Desember 1993. Surat Keterangan Kepala Desa tertanggal 10 November 1994. Foto Mesjid peninggalan di Pulau Sangiang. Peta Tata Batas Pulau Sangiang, terbit tahun 1992 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang ditempati

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 57/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa adalah tanah milik Almarhum PARMAN dan Almarhum ISMAIL Bin MARSAM.

2) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam perkara *a quo* keliru dengan hanya menyandarkan pertimbangan (penerapan) hukumnya tentang kesalahan Terdakwa pada kebenaran formil dengan keberadaan Sertifikat HGB Nomor 21, 22, 23, 24 tanggal 10 Maret 1994, tanpa berusaha menggali lebih dalam tentang fakta-fakta kebenaran materil yang terjadi sebelum terbitnya sertifikat tersebut. Kuat dugaan terhadap Terdakwa sengaja dirancang untuk dijerat secara hukum (dikriminalisasi) dengan harapan bilamana berhasil dihukum atas dakwaan perkara *a quo* akan menjadi preseden yang menakutkan Warga Pulau Sangiang pada umumnya, sehingga akan semakin mudah bagi pihak korporasi untuk menguasai lahan-lahan di Pulau Sangiang dalam rangka kepentingan bisnisnya yang telah didukung atau dilindungi baik dengan kebijakan ataupun tindakan oleh pihak-pihak penguasa, yakni aparat pemerintahan dan/atau penegak hukum tertentu.

PEMBANDING memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana ini dalam tingkat banding untuk tidak sekedar memandang proses peradilan terhadap perkara pidana ini *an sich* sebagai proses hukum murni dalam rangka *due process of law*, melainkan juga dapat melihat dan menggali lebih jauh tentang fakta seputar peristiwa yang melatarbelakangi dijalankannya proses peradilan atas perkara pidana ini, yakni patut pula diduga sebagai upaya merampas hak dasar masyarakat untuk bertempat tinggal dan mandiri berusaha mengelola obyek wisata Pulau Sangiang.

3) Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Serang dalam pertimbangan putusan *a quo* pada halaman 36 menyatakan, "*bahwa telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi tanda terima dari Bambang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk penginapan di Pulau Sangiang pada tanggal 18 Desember 2016 yang diterima oleh MARDAKA (terdakwa)*". Dalam hal ini, PEMBANDING berkeberatan karena Majelis Hakim telah tidak membuktikan atau menggali atau mempertimbangkan lebih dalam akan kualitas alat bukti berupa kwitansi tersebut. Sama sekali tidak ada kejelasan secara komprehensif tentang bentuk, substansi atau isi, tempat dimana kwitansi dimaksud dibuat, diketik atau ditulis tangan, siapa saja pihak yang terlibat termasuk saksi-saksinya, dan apakah betul memang

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 57/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa tanah yang ditempati oleh Terdakwa adalah milik PT. Pondok Kalimaya Putih. Untuk ini kami berpandangan, perlu kiranya penggalian lebih mendalam dan menyeluruh akan kebenaran serta keberadaan dari kwitansi dimaksud, karena Terdakwa buta huruf. Ditambah lagi, keadaan di Pulau Sangiang belum teraliri listrik dan masih menggunakan Genset sehingga kuat dugaan uang yang diberi pengunjung wisatawan adalah untuk membeli BBM Genset untuk penerangan malam hari dan kepentingan menyalakan pompa air. Dengan demikian, sangat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam pertimbangannya telah dengan sengaja mensitir fakta dan hukum guna mendukung kepentingan hukum pihak tertentu. Majelis Hakim *a quo* jelas pula telah tidak teliti, bahkan dapat dikatakan tidak cakap dalam menguji fakta guna menemukan kebenaran materil dan menerapkan hukum yang ada.

4) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam pertimbangan putusannya pada pokoknya menyatakan telah ada Sertifikat HGB Nomor 21, 22, 23, 24 tanggal 10 Maret 1994, namun baik Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutan maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam putusannya tidak pernah menguraikan dengan jelas batas-batas tanah (sebelah utara, selatan, barat dan timur) berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 21, 22, 23, 24 tanggal 10 Maret 1994. Hal ini menurut PEMBANDING sangatlah penting untuk dilakukan guna membuktikan, apakah tanah dan bangunan yang ditempati oleh Terdakwa merupakan tanah dan bangunan milik PT. Pondok Kalimaya Putih? Atau, apakah tanah yang dipersoalkan masuk dalam areal Sertifikat HGB Nomor 21, 22, 23, 24 tanggal 10 Maret 1994? Terlebih ditemukan dan terungkap fakta dalam persidangan, bahwa selama Terdakwa tinggal di tanah yang dipersoalkan dan menempati bangunan di atasnya, tidak pernah ada pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Serang yang melakukan pengukuran tanah sengketa. Dengan demikian, sangat jelas dan terang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam putusan *a quo* adalah pertimbangan yang keliru dan tidak cermat.

5) Bahwa Saksi Kadi Mulyono Bin Parjono, merupakan Kasi Sengeketa Konflik dan Perkara di BPN Kabupaten Serang telah menerangkan bahwa saksi tidak tahu alas hak terbitnya SHGB No. 21 tanggal 10 Maret 1994 dengan luas 122.000 M². SHGB No. 22 tanggal 10 Maret 1994 dengan luas

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 57/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24.500 M². SHGB No. 23 tanggal 10 Maret 1994 dengan luas 435.900 M². SHGB 24 tanggal 10 Maret 1994 dengan luas 1.896.000 M² atas nama PT. Pondok Kalimaya Putih kemudian saksi juga tidak menunjukkan warkah asli dalam persidangan maka pertimbangan hukum Majelis Hakim *a quo* adalah pertimbangan hukum yang tidak cermat atau keliru.

6) Bahwa Saksi Yayan Heryana (Petugas Ukur BPN Kabupaten Serang) telah menerangkan sebagaimana fakta persidangan menerangkan: *"Bahwa saksi melakukan pengukuran pada bulan Agustus 2017 setelah ada konflik dengan masyarakat Pulau Sangiang serta saksi mengatakan bahwa diatas SHGB No. 24 tanggal 10 Maret 1994 atas nama PT. Pondok Kalimaya Putih telah berdiri bangunan Mesjid"*. Berdasarkan fakta tersebut dan jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 385 ke-4 KUHP, maka sudah sepatutnya atau seharusnya baik Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim perkara *a quo* menggali lebih jauh fakta hukum tentang sejarah tanah di Pulau Sangiang yang disebutkan saksi, bahwa telah berdiri bangunan Mesjid milik masyarakat Pulau Sangiang jauh sebelum terbit SHGB No. 24 tanggal 10 Maret 1994. Selanjutnya, mengapa tidak pula diuraikan atau dibuktikan tentang peristiwa peralihan hak dari masyarakat Pulau Sangiang kepada PT. Pondok Kalimaya Putih, antara siapa, dilakukan secara otentik dihadapan pejabat notaris atau dibawah tangan? Dengan tidak digalinya fakta-fakta penting dimaksud, juga patut dinyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang telah tidak cakap dan tidak cermat dalam membuat pertimbangan hukumnya, sehingga menjadi pertanyaan bagi pemohon banding, mengapa demikian sampai Majelis Hakim perkara *a quo* terkesan menutup mata dan tidak menggali fakta-fakta tersebut?

7) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang telah salah atau keliru dalam menerapkan unsur Pasal 385 ke-4: "...dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu" untuk menyatakan Terdakwa bersalah. Sebab, jika unsur tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta dari keterangan para saksi yang terungkap di dalam persidangan, maka dapatlah disimpulkan "adalah fakta hukum":

a) "Terdakwa yang terlebih dahulu tinggal dan mendirikan bangunan diatas tanah sejak tahun 1978".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) “bahwa tidak dimasukkannya penjelasan para Terdakwa bahwa uang yang diterima para Terdakwa digunakan untuk membeli bahan bakar genset untuk penerangan lampu di malam hari dan untuk menyalakan pompa air sehubungan belum masuknya listrik ke Pulau Sangiang yang hasilnya untuk pengunjung pariwisata itu sendiri di Pulau Sangiang”.
- c) “alat bukti kwitansi atas nama untuk pembayaran sewa di Pulau Sangiang yang diserahkan oleh wisatawan kepada travel agen. Terdakwa buta huruf sehingga tidak mengetahui apa yang ditandatangani di dalam kwitansi tersebut. Sehingga patutlah barang bukti ini tidak memiliki nilai pembuktian apapun terkait perkara a quo”.
- d) “Bahwa Terdakwa Lukma Bin Dulmuti serta Masrijan Bin Rohman mendirikan bangunan diatas tanah Parman sebagaimana bukti SPPT PBB, No SPPT 320.20.170.006.000-2177.7/95-02 tercatat atas nama PARMAN tahun 1995 dan Terdakwa Mardaka Bin Surjana mendirikan bangunan diatas tanah milik Ismail Bin Marsam berdasarkan bukti SPPT PBB, No SPPT 32.20.170.006.000-0070.7/95-02 tercatat atas nama ISMAIL B. MARSAM tahun 1995”.
- e) Bahwa SHGB No. 21, 22, 23, 24 terbit pada 10 Maret 1994 atas nama PT. Pondok Kalimaya Putih sedangkan pada tahun 1995 saudara PARMAN (Alm) serta saudara Ismail Bin Marsam (Alm) masih menerima SPPT PBB atas tanah yang digarapnya di Pulau Sangiang.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka seharusnya terlebih dahulu, harus pula dibuktikan, apakah penerbitan sertifikat tersebut telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yang ditentukan dalam Undang-Undang di Bidang Pertanahan? Di dalam persidangan, tidak terbukti atau terungkap secara terang benderang tentang asal muasal penerbitan SHGB tersebut. Dengan demikian, PEMBANDING berpendapat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang telah “tidak teliti atau tidak cakap” dalam membuat pertimbangan hukumnya.

8) Bahwa pertimbangan lain yang keliru dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang adalah sebagaimana tertuang pada halaman 36: *“Menimbang, bahwa dengan adanya plang larangan masuk dan memanfaatkan yang dibuat oleh pemilik tanah yakni PT. Pondok Kalimaya Putih (Green Garden Group), dari plang tersebut telah merupakan*

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 57/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman sebagai pemberitahuan kepada khalayak ramai termasuk kepada Terdakwa bahwa atas tanah tersebut telah dimiliki oleh PT. Pondok Kalimaya Putih.....". Pertimbangan Majelis Hakim *a quo* tidak cermat, sebab pengumuman di PLANG belumlah dapat diartikan bahwa yang membuat PLANG adalah pemilik sah. Jangankan PLANG, telah dalam bentuk sertifikat sekalipun belum tentu pemilik sertifikat dapat menyatakan sebagai pemilik yang sah. Sebab, jika ada sengketa, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu keabsahan atas sertifikat tersebut, termasuk di dalamnya harus pula dibuktikan, apakah proses penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang keliru dan tidak cermat.

9) Berdasarkan keterangan para saksi yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya telah dikemukakan diatas, Untuk itu, adalah beralasan hukum PEMBANDING dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus untuk mengadili sendiri perkara *a quo* dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskannya dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan yang didakwakan dan dituntut jelas bukan merupakan tindak pidana.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa PEMBANDING tidak dapat dinyatakan "Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 385 Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau dengan kata lain PEMBANDING tidak bersalah atas tindak pidana yang didakwakan. Oleh sebab itu, maka Terdakwa tidaklah dapat dihukum dan sudah sepatutnya atau sewajarnya apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banten melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa (PEMBANDING).
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 741/Pid.B/2018/PN.Srg, tanggal 23 April 2019.
- 3) Mengadili sendiri dengan memutuskan:

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 57/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa MARDAKA BIN SURJANA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Barang Siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu”, sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskannya dari segala tuntutan hukum.
- Memulihkan hak-hak kedudukan dan harkat martabat atau nama baik Terdakwa.
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul baik di pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Serang) maupun di pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Banten) kepada negara.

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang telah tepat dan benar karena berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.
2. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang telah tepat dalam menerapkan unsur Pasal 385 ke 4 KUHP karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa terdakwa berada di pulau Sangiang pada tahun 1978 namun terdakwa membangun sebuah rumah di lokasi tersebut pada sekitar tahun 2011 dan pada akhir tahun 2016 ketika mulai banyak wisatawan yang berkunjung ke pulau Sangiang dan terdakwa menyewakan rumah tersebut ke wisatawan dengan harga sewa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari yang diterima langsung oleh terdakwa kemudian terdakwa juga mengetahui bahwa di sekitar rumah miliknya berdiri plang yang bertuliskan “Tanah milik PT. Pondok Kalimaya Putih (Green Garden Group) Dilarang masuk dan memanfaatkan diancam pidana Pasal 167, Pasal 170 dan Pasal 385 KUHP”.
3. Bahwa perbuatan yang didakwakan dan dituntut terhadap terdakwa merupakan tindak pidana murni dan bukan merupakan sengketa hak kepemilikan atas tanah dalam lingkup hukum perdata.

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 57/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan asasan tersebut Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menolak permohonan banding yang diajukan Terdakwa, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang.

Menimbang bahwa sebelum menanggapi memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 741/Pid.B/2018/PN.Srg tanggal 23 April 2019, serta memori banding Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan putusan tersebut dengan tepat dan benar, baik mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa **MARDAKA Bin SURJANA** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang berhak atas tanah itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke- 4 KUHP dalam dakwaan pertama, maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa setelah majelis hakim pengadilan tinggi mempelajari dengan seksama memori banding tersebut ternyata keberatan Penasihat hukum terdakwa tersebut tidak ada hal-hal yang baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 741/Pid.B/2018/PN.Srg tanggal 23 April 2019 tersebut karena seluruhnya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama. Demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang bahwa karena keberatan Penasihat Hukum terdakwa di dalam memori banding tersebut tidak ada hal-hal yang baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 741/Pid.B/2018/PN.Srg tanggal 23 April 2019 tersebut, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 57/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serang yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 385 ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 741/Pid.B/2018/PN.Srg tanggal 23 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Membebani Terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 oleh BENAR KARO-KARO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AGUS HERJONO, S.H., M.H. dan MARIANA SONDANG M.P., S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 25 Juni 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh SUTISNA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS:

HAKIM KETUA MAJELIS

AGUS HERJONO, S.H., M.H.

BENAR KARO-KARO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARIANA SONDANG M.P., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SUTISNA, S.H.

Halaman 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 57/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)